



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/251 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan sosialisasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Desa Merah Putih;
9. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 500.3.2.2/34/01-SET tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih unit kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 2. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk diluncurkan dan dioperasikan;

3. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
4. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Satuan Tugas Provinsi Papua, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati Jayapura ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Bupati Jayapura.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI JAYAPURA,

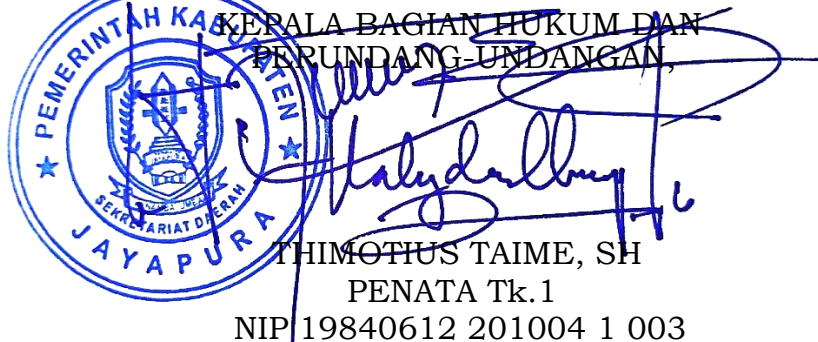
ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN JAYAPURA

- Ketua : Bupati Jayapura
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Jayapura
- Sekretaris I : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
- Sekretaris II : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jayapura
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura
11. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura
12. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura
13. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura
14. Notaris Pembuat Akta Koperasi Wilayah Kabupaten Jayapura
15. Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003